



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

PAERAN bin RUSTAM, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jalan Sudirman Ex. Merdeka, Gang Swadaya, Lk. II, Untemanis, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

ASNA WATI binti BURHANUDDIN NASUTION, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sudirman Ex. Merdeka, Gang Swadaya, Lk. II, Untemanis, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 12 Januari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 0002/Pdt.P/2015/PA.Pspk pada tanggal 12 Januari 2015 mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1990, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Untemanis, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Burhanuddin Nasution, dan

Hal 1 dari 8 hal, Penetapan No. 2/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maharnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Zaman dan Tukiran;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Budi Hamza, laki-laki, umur 23 tahun, Elfi Elisa, perempuan, umur 15 tahun dan Pebri Suryani, perempuan, umur 11 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1990 di Untemanis, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 8 hal, Penetapan No. 2/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Paeran bin Rustam) dengan Pemohon II (Asna Wati binti Burhanuddin Nasution) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1990 di Untemanis, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara inperson;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang pengesahan nikah, Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Saksi I: Poniran Bin Paiman, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada pada tahun 1990 di Unte Manis, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan;

Hal 3 dari 8 hal, Penetapan No. 2/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi, yang bernama Zaman dan Jaman;
- Bahwa mahar Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa sejak menikah para Pemohon belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta nikah Para Pemohon;

Saksi II: Budi Hamzah Bin Paeran, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Sudirman Ex. Merdeka, Gang Swadaya, Lk. II, Untemanis, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena para Pemohon adalah orangtua kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi tidak ada mendengar masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama ini para Pemohon tetap memeluk agama Islam, sepengetahuan saksi tidak pernah berpindah keyakinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta nikah Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada

Hal 4 dari 8 hal, Penetapan No. 2/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya semula dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Saksi I yang menerangkan dengan pengetahuannya sendiri, sebab saksi tersebut hadir dalam acara akad nikah para Pemohon, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1990 di Unte Manis Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai, keterangan saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil permohonan para Pemohon, serta saksi tersebut telah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, oleh sebab itu majelis berpendapat bahwa keterangan saksi I ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- Saksi kedua telah menrangkan denagn pengetahuannya sendiri bahwasanya dia tidak mengetahui tentang pernikahan para Pemohon sebab saki belum lahir ketika para Pemohon menikah, namun saki menerangkan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak ada hubungan darah antara para Pemohon, serta pernikahan para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang pertama kali, oleh sebab itu majelis patut menduga bahwa berdasarkan keterangan saksi a quo pernikahan para Pemohon telah dilakukan berdasarkan Syari'at Islam, majelis berpendapat keterangan saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal 5 dari 8 hal, Penetapan No. 2/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Mei 1990, di Untemanis, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon berwalikan ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai, dan telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwapar Pemohon belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akte nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim telah berkesimpulan dan menetapkan bahwa antara para Pemohon telah menikah secara Syari't Islam pada tanggal 12 Mei 1990, di Untemanis, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1990 yaitu setelah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Peraturan Perkawinan, namun kepentingan pengesahan nikah ini adalah sangat urgen yaitu untuk mengurus administrasi untuk kepentingan akte Nikah Para Pemohon dan akan berlanjut ke urusan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara Permohonan Pengesahan yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 6 dari 8 hal, Penetapan No. 2/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Paeran bin Rustam) dengan Pemohon II (Asna Wati binti Burhanuddin Nasution) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1990 di Untemanis, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1436 H, Drs. H. Haspan Pulungan, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, Dra. Emmafatri, SH, MH, dan Dra. Rabiah Nasution, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan di bantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Emmafatri, SH, MH

Hakim Anggota,

dto

Dra. Rabiah Nasution, SH

Ketua Majelis,

Dto

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

Panitera Pengganti,

dto

Abd. Rasyid, S.Ag

Hal 7 dari 8 hal, Penetapan No. 2/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1.- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.- Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 150.000,-
3.- Biaya proses	Rp. 50.000,-
4.- Redaksi	Rp. 5.000,-
5.- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Hal 8 dari 8 hal, Penetapan No. 2/Pdt.P/2015/PA.Pspk